



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpun (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikpapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420/ *3685* /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	KB IT AL IKHLAS
Alamat Satuan	Jl. Tepo Gg. Muchtar Km. 10 RT 60 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara
NPSN	-
Status Akreditasi	-
Tanggal Didirikan	31 Juli 2025
Izin Pendirian	421.1-55/DPMPSTP
NPWP Yayasan	0281 5272 7572 1000
Nama Yayasan	YAYASAN MUSLIM AL QURANI AL IKHLAS
Alamat Yayasan	Jl. Tepo Gg. Muchtar Km. 10 RT 60 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara
Kepala Yayasan	Siti Machfiah
Kepala Satuan	Tisa Yulia Astriana, S.Kom.
Pendidik *	1. Siti Machfiah
Tenaga Kependidikan *	

2. Data Peserta Didik *

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	5	9	14
Kel. B	6	6	12
JUMLAH	11	15	26

*) berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 Agustus 2027** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.





PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.1 - **55** /DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Permendikbud No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini , Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
 5. Peraturan WaliKota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
 6. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 000/756/DISDIKBUD Tanggal 23 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

PERTAMA : Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN MUSLIM AL QURANI AL IKHLAS**
Alamat Yayasan : Jl. Tepo Gg. Muchtar Km.10 RT.60
Kelurahan Kr. Joang Kecamatan Balikpapan Utara
Nama Satuan Pendidikan : **KB IT AL IKHLAS**
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Tepo Gg. Muchtar Km.10 RT.60
Kelurahan Kr. Joang, Kecamatan Balikpapan Utara
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka pemberian izin sebagaimana yang tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal : **31** Juli 2025
KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

HASBULLAH HELMI

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan